

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. PROFIL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah salah satu institusi yang merupakan kepanjangan tangan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia yang beralamatkan di Jl.Syeh Nawawi Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten, yang mempunyai tugas mengawasi dan mengatur pelaksanaan terkait bidang kesehatan di Provinsi Banten.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Banten No 1 Tahun 2016, Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, wewenang dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

B. VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

1. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Banten

”Terwujudnya masyarakat banten sehat yang mandiri berlandaskan iman dan taqwa” :

Terwujudnya Masyarakat Banten

Merupakan wujud betapa besarnya komitmen terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan atau strata sosial.

Sehat Yang Mandiri

Merupakan cerminan dari suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi untuk menolong dirinya sendiri, keluarga dan orang lain.

Berlandaskan Iman dan Taqwa

Merupakan do'a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang kesehatan atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

2. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Banten

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
- b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
- c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

C. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

a. Tujuan

Tujuan Dinas Kesehatan adalah Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi-tingginya.

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat.
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, penyakit tidak meular dan akibat kesehatan lingkungan.
3. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis.
4. Meningkatnya Sistem Informasi Daerah, meningkatnya kajian dan pengembangan Bidang Kesehatan, Meningkatnya Pengembangan upaya kesehatan, Pembinaan, Pengembangan, pemiyayaan dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

D. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN


Adapun unsur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdiri dari :

1. Pimpinan : Kepala Dinas
2. Pebantu Pimpinan : sekretariat yang terdiri dari sub bagian yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Program dan laporan
 - c. Sub bagian Keuangan
3. Pelaksana : Bidang- bidang yang terdiri dari sekasi-sekasi
 - a. Bidang pelayanan kesehatan
 1. Seksi kerjasama pelayanan kesehatan
 2. Sekasi pelayanan kesehatan rujukan
 3. Seksi pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat
 - b. Bidang kesehatan masyarakat
 1. Seksi kesehatan keluarga dan gizi
 2. Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat
 3. Sekasi kesehatan lingkungan, kerja dan lingkungan
 - c. Pencegahan dan pengendalian penyakit
 1. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 2. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 3. Seksi surveilans, imunisasi dan krisis kesehatan

d. Sumber daya kesehatan dan kefarmasian

1. Seksi sumberdaya manusia
2. Seksi obat public dan perbekalan kesehatan
3. Kefarmasian dan pangan

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten



Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Banten nomor 1 Tahun 2016, Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai berbagai fungsi :

1. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.
2. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.
3. Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
4. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.
5. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
6. Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
7. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka efektifitas dan efesiensi peran Dinas, struktur organisasi yang ada pada eselon tiga terdiri dari: Sekretariat, Bidang Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, krtatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja dinas. Sekretariat terdiri dari : Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Program dan Informasi. Sekretariat berfungsi sebagai berikut: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja.
2. Penyusunan program Dinas.
3. Fasilitasi perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang Kesehatan
4. Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas.
5. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas.
6. Pengelolaan keuangan Dinas.
7. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi .
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas.

9. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis.
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan, adapun strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama (Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan Reproduksi) :
 - a. Strategi
 1. Menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada instalasi atau puskesmas.
 2. Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi .
 3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) .
 4. Meningkatkan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi.

b. Kebijakan

1. Meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi.
2. Meningkatkan jumlah persentase desa mencapai Universal Child Immunization (UCI).
3. Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat Untuk mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) .

2. Strategi, Arah Kebijakan, Misi Kedua (Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat) :

a. Strategi

1. Meningkatkan jumlah, sarana dan prasarana Puskesmas PONEB.
2. Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dasar dan penunjangnya.
3. Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Pusat/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten.
4. Meningkatkan peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, Pneumonia, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gigi mulut, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja.

- b. Kebijakan
 - 1. Meningkatnya jumlah Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergency Dasar (PONED).
 - 2. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dasar
 - 3. Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Pusat/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten (diantaranya stroke, penyakit jantung, dan gerontology) yang mempunyai kualitas tingkat nasional/dunia.
 - 4. Meningkatnya peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, Pneumonia, DBD, malaria, penyakit cardio vascular (stroke,MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gigi mulut, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja.
- 3. Strategi, Arah Kebijakan, Misi Ketiga (Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin) :
 - a. Strategi
 - 1. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
 - 2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan Rujukan.
 - 3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas.

- b. Kebijakan
 - 1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
 - 2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan Rujukan.
 - 3. Meningkatnya jumlah rumah sakit yang melaksanakan Pelayanan Penanganan Obstetri Komprehensif (PONEK).
 - 4. Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu.

- 4. Strategi, Arah Kebijakan Misi Kempat (Meningkatnya Ketersediaan Obat Buffer Stock serta Menjamin Keamanan, Mutu, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan):
 - a. Strategi
 - 1. Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan.
 - 2. Meningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes.

 - b. Kebijakan
 - 1. Meningkatnya penggunaan obat-obat yang rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta disetiap jenjang.

2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra.
5. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Kelima(Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan):
- a. Strategi
 1. Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata , terjangkau dan berkualitas.
 2. Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi .
 3. Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan kab/kota.
 - b. Kebijakan
 1. Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan.
 2. Tersedianya anggaran/pembiayaan kesehatan di provinsi serta kabupaten dan kota dengan jumlah mencukupi dan teralokasi
 3. Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak.